



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 28 April 2008

Kepada

Nomor : 859 / IS / IV / 2008

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi
2. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, bersama ini disampaikan hal-hal yang memerlukan perhatian sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (4) berbunyi KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian keanggotaan PPK, PPS dan KPPS dapat menggunakan pembentukan PPK, PPS dan KPPS hasil Pemilu yang sedang dilaksanakan atau terakhir, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 7 ayat (3) berbunyi Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul Camat dan pada ayat (4) berbunyi Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).
3. Pasal 9 ayat (3) berbunyi Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lain dan ayat (4) berbunyi Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).
4. Pasal 10 ayat (1) PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS/perkiraan yang diambilkan dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
5. Dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 pada Tahap Persiapan huruf k, l, m, n, o, dan p berbunyi pembentukan dan pengangkatan PPK dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 6 Mei 2008, pembentukan PPS pada tanggal 15 Mei s/d 1 Juni 2008, dan pengangkatannya pada tanggal 4 s/d 6 Juni 2008, serta pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tanggal 6 Juni s/d 6 Juli 2008.
6. Berkenaan dengan angka 1 s/d 5, saat ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota belum menerima DIPA tahun 2008 dari bagian anggaran 069 untuk membiayai kegiatan pembentukan dan pengangkatan PPK dan PPS, maka yang dapat dilakukan adalah baru proses pembentukannya. Sedangkan pengangkatannya dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah terbitnya DIPA KPU Tahun 2008 yang diperkirakan pada bulan Mei Tahun 2008.
7. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan proses pembentukan calon anggota PPK, PPS dan PPDP sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 4, selain memverifikasi pemenuhan syarat calon anggota dimaksud, juga dapat mempertimbangkan pengalamannya khusus dalam penyelenggaraan Pemilu dan rekam jejak calon anggota PPK dan PPS dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Yth. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.